



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANDI ANHAR Panggilan ANDI**;
2. Tempat lahir : Pauh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 19 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 14 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 217/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handi Anhar Panggilan Andi bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan dalam surat dakwaan PDM-100/PARIA/Enz/09/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handi Anhar Panggilan Andi berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dan plastik warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk Ana warna coklat;
 - 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dengan berat bersih (netto) 4,00 (empat koma nol nol);
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa Handi Anhar Panggilan Andi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Handi Anhar Panggilan Andi** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pauh Dalam Desa Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan AMAIK (DPO) di pasar Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman, pada saat itu Terdakwa dan AMAIK (DPO) terlibat perbincangan biasa karena sudah lama tidak bertemu, setelah lama berbincang-bincang kemudian AMAIK (DPO) mulai mengarahkan pembicaraan ke masalah narkotika jenis sabu hingga akhirnya AMAIK (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual, yang mana pada saat itu AMAIK (DPO) berkata "apa ada kerja sekarang ndi", Terdakwa jawab "lagi nganggur Terdakwa maik", AMAIK (DPO) berkata lagi "mau kamu menjualkan buah/sabu saya dengan sistim dijual dulu baru setor", Terdakwa jawab "nggak apa-apa, kebetulan saya lagi butuh uang", AMAIK (DPO)



berkata lagi "kamu tunggu informasi dari saya", setelah perbincangan tersebut terjadi kemudian Terdakwa dan AMAIK (DPO) pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah, AMAIK (DPO) menelphone Terdakwa dengan panggilan Whatsaap, dalam sambungan telephone AMAIK (DPO) berkata "nanti siang buah/sabu itu ndi", Terdakwa jawab "iya maik, saya tunggu kabar", setelah itu sambungan telephone di putus, Pada sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, AMAIK (DPO) kembali menelphone Terdakwa, dalam sambungan telephone AMAIK (DPO) berkata kepada Terdakwa "ndi.., buah /sabu sudah saya letakkan di simpang talao gondan, sebelah kiri bibir jalan di dalam bungkus indomi", Terdakwa jawab "jadi maik, langsung saya jemput", setelah sambungan telephone diputus, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang di sebutkan oleh AMAIK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah dan hitam milik Terdakwa, sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit perjalanan, Terdakwa tiba di simpang Talao Gondan Nagari Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman, tepat disimpang tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa, kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan dipinggir jalan mencari bungkus indomi sabagaimana yang di sampaikan oleh AMAIK (DPO), tidak lama mencari, akhirnya Terdakwa menemukan sebuah bungkus indomi terletak di atas rumput di pinggir jalan raya Pariaman-Lubuk Alung, kemudian bungkus indomi tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa raba isi di dalamnya dan Terdakwa merasakan di dalam bungkus ada beberapa bungkus kecil, kemudian bungkus indomi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa kemudian sesampai dirumah, bungkus indomi tersebut Terdakwa bawa kedalam kamar dan Terdakwa buka, pada saat Terdakwa buka, Terdakwa melihat di dalam bungkus ada 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah itu Terdakwa menelphone AMAIK (DPO) dan mengabarkan bahwa narkotika jenis sabu telah Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu dari dalam bungkus indomi, kemudian masing-masing paket manengah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lapiasi dengan plastik warna coklat dan warna hijau (2 paket warna hijau dan 2 paket warna coklat), setelah itu Terdakwa menyimpan ke 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar (Terdakwa selipkan ke bawah kursi) dan setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



pergi keluar rumah untuk melakukan aktifitas lainnya, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menelphone SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) menggunakan panggilan Whatsaap pada handphone Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu kepadanya, adapun kata-kata Terdakwa kepada SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) pada saat itu "jadi mak mau kerja, kalau iya, jemputlah", di jawab oleh SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) "iya kan, sebentar lagi saya jalan", Terdakwa berkata lagi "kalau mamak jalan, kasih kabar saya, biar ketemu di jalan saja kita", setelah itu panggilan telephone Terdakwa putus dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata "saya jalan lagi nakan", Terdakwa jawab "iya mak, saya juga langsung jalan", setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna coklat dari bawah kursi yang terdapat di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan kedalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung jalan dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan umum Padang Sago, sekira kurang lebih 5 (lima) menit perjalanan Terdakwa tiba di daerah Desa Punggung Lading Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman, di tempat tersebut Terdakwa berpapasan dengan SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dan SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana Terdakwa kepada SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) sambil Terdakwa berkata kepada SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) "ini mak, nanti setor kepada saya tiga setengah juta", dijawab oleh SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) "jadi nakan, nanti kalau terjual langsung saya kirim", setelah itu Terdakwa kembali pulang dan SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) juga pergi;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk diwarung yang berada di dekat rumah Terdakwa, tiba-tiba SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) menelphone Terdakwa dengan berkata kepada Terdakwa "kan, sabu kemarin sudah habis, minta satu lagi", Terdakwa jawab "jadi mak", SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) berkata lagi "uang yang kemarin apa ditransfer atau nanti saya kasih pas ketemu", Terdakwa

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



jawab "pas ketemu saja mak", setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sesampai di rumah, Terdakwa langsung pergi ke dalam kamar mengambil 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip di dalam bungkus plastik warna hijau dan warna coklat dari bawah kursi, kemudian ke 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke depan rumah, sesampai di depan rumah, Terdakwa langsung menelphone SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah), saat itu Terdakwa berkata kepada SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) "mak, jalanlah lagi mak", dijawab oleh SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) "jadi nakan, ketemu dijalan saja kita", kemudian Terdakwa melihat FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) datang dan saat itu Terdakwa berkata lagi kepada SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) "nanti FEBI yang ngantarkan mak", dijawab oleh SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) "iya nakan";

- Bahwa setelah itu Terdakwa memutuskan sambungan telephone dan langsung memanggil FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) yang sudah duduk di teras rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata kepada FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) "bi, sini dulu", kemudian FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa yang berjarak sekitar kurang lebih 5 meter, sesampainya FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa merogoh saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu dan mengeluarkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) sambil Terdakwa berkata "Bi.. antarkan sabu ini kepada palo", kemudian paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan tersebut diterima oleh FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) sambil FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) berkata "jadi bang, kemana di antarkan bang", pertanyaan FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) Terdakwa jawab "paling ketemu dijalan nanti BI, kamu pelan-pelan saja jalan", setelah itu FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sambil menunggu FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) kembali, Terdakwa membakar sampah yang

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpuk di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan berjalan kaki menghampiri Terdakwa, sesampai didekat Terdakwa, salah seorang dari laki-laki tersebut langsung memegang dan mengunci tangan Terdakwa ke belakang sambil laki-laki tersebut berkata "kami polisi, teman kamu sudah kami tangkap", kemudian ke 2 (dua) polisi tersebut menggeledah pakaian Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang polisi lainnya, selanjutnya Terdakwa di tanyai oleh polisi apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika lainnya dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah, kemudian polisi meminta supaya Terdakwa menunjukkan dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membawa polisi ke dalam kamar bagian depan dan sesampai di dalam kamar tersebut Terdakwa dengan sedikit membungkukkan badan mengambil 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau yang terselip dibagian bawah sebuah kursi, kemudian paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan ke salah seorang polisi sambil Terdakwa mengatakan "ini pak", setelah diterima oleh polisi kemudian polisi balik bertanya kepada Terdakwa "apa masih ada yang lain", Terdakwa jawab "tidak ada pak", setelah itu Terdakwa dibawa keteras depan rumah, ditempat tersebut polisi menjelaskan kepada saksi umum tentang penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan semua barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sembari polisi memberi pertanyaan kepada Terdakwa dan diperdengarkan oleh saksi umum, adapun pertanyaan polisi kepada Terdakwa pada saat itu adalah : pertanyaan polisi "apa nama barang ini..?", jawaban Terdakwa "sabu pak", pertanyaan polisi "siapa yang punya..?", Terdakwa jawab "saya pak", setelah itu polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke atas mobil polisi dan di dalam mobil tersebut Terdakwa menemukan teman Terdakwa bernama FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) dan SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) yang sudah duluan di tangkap oleh polisi, selanjutnya Terdakwa dan FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah) beserta SYAHRIAL EFENDI

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS PALO (berkas perkara terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polres Padang Pariaman untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika Gol. I dari pihak yang berwenang memberikan izin;
- Bahwa Berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0391 tanggal 21 Mei 2024, terhadap sampel barang bukti atas nama Terdakwa Febrianto Adi Pangestu yang dikeluarkan oleh Dra. Hilda Murni.Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan bahwa sampel diduga Narkotika jenis sabu, hasilnya sabu atau Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas saksi Febrianto Adi Pangestu Pgl Febi barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4,00 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan labor sehingga berat bersih tertinggal 3,97 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang tarandam dan Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas Terdakwa Handi Anhar Pgl Andi barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4,76 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan berat bersih tertinggal 4,74 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang tarandam sehingga total berat keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8, 71 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Handi Anhar Panggilan Andi** pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pauh Dalam Desa Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya seseorang yang bernama SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (perkara terpisah), yang mana pada saat itu saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya menemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket kecil yang dibungkus di dalam plastik klip warna bening di dalam penguasaan SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah), sewaktu di lakukan interogasi, pada saat itu SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa semua narkotika jenis sabu tersebut telah diperoleh sebelumnya oleh SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI, berdasarkan keterangan dari SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) tersebut, kemudian saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya melakukan pengembangan perkara dengan cara menyuruh SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) menelphone Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI untuk kembali memesan narkotika jenis sabu, dalam sambungan telephone tersebut, Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI menyetujui untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah), yang mana menurut Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan di diserahkan di jalan umum Padang Sago oleh orang suruhan Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI yang bernama saksi FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI (berkas perkara terpisah), setelah itu saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya membawa SYAHRIAL EFENDI ALS PALO (berkas perkara terpisah) menuju ke arah Desa Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman (alamat rumah Terdakwa HANDI ANHAR), pada saat saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya mendekati alamat Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI, kemudian langsung melakukan

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengintaian ditempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian terlihat saksi FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha M3 warna merah dan hitam, kemudian saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya langsung melakukan penyetopan terhadap kendaraan tersebut dan langsung mengamankan saksi FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI;

- Bahwa kemudian saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap pakaian saksi FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh saksi FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dan juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold yang sedang dipegang saksi FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI, setelah itu saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI yang hanya berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat saksi FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI di amankan, sesampai di rumah tersebut, saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya menemukan Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI sedang berada didepan rumah, kemudian saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI dan melakukan pengeledahan terhadap pakaiannya, dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, kemudian atas pengakuan dan petunjuk dari Terdakwa ANHAR PGL ANDI, saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya menemukan barang bukti di dalam kamar yakni terselip dibagian bawah sebuah kursi berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna coklat. Setelah itu saksi AGUNG PRIADINATA PGL AGUNG dan saksi HUSNUL SYUFRIAL serta rekan-rekan lainnya membawa saksi FEBRIANTO ADI PANGESTU PGL FEBI dan Terdakwa HANDI ANHAR PGL ANDI beserta semua barang bukti ke Polres Padang Pariaman untuk proses selanjutnya;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyerahkan narkotika Gol. I bukan tanaman dari pihak yang berwenang memberikan izin;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0391 tanggal 21 Mei 2024, terhadap sampel barang bukti atas nama Terdakwa Febrianto Adi Pangestu yang dikeluarkan oleh Dra. Hilda Murni.Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan bahwa sampel diduga Narkotika jenis sabu, hasilnya sabu atau Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas saksi Febrianto Adi Pangestu Pgl Febi barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4.00 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan labor sehingga berat bersih tertinggal 3,97 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang tarandam dan Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas Terdakwa Handi Anhar Pgl Andi barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4,76 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan berat bersih tertinggal 4,74 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT Pegadaian Cabang tarandam sehingga total berat keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8, 71 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



1. Saksi Agung Priadinata Panggilan Agung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman yang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi, saat itu Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan umum Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, sedangkan Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri sendirian di depan rumahnya di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Syahrial Efendi Alias Palo, pada saat melakukan pengeledahan terhadap Syahrial Efendi Alias Palo tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket kecil yang dibungkus di dalam plastik klip warna bening di dalam penguasaan Syahrial Efendi Alias Palo, sewaktu di lakukan interogasi, Syahrial Efendi Alias Palo mengakui semua narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Syahrial Efendi Alias Palo tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan perkara dengan cara menyuruh Syahrial Efendi Alias Palo menelphone Terdakwa untuk kembali memesan narkoba jenis sabu, dalam sambungan telephone tersebut, Terdakwa menyetujui untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Syahrial Efendi Alias Palo, yang mana menurut Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan di jalan umum Padang Sago oleh orang suruhan Terdakwa yaitu Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Syahril Efendi Alias Palo menuju ke arah Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman yaitu ke alamat rumah Terdakwa, kemudian tidak beberapa lama kemudian terlihat Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha M3 warna merah dan hitam, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyetapan terhadap kendaraan tersebut dan langsung mengamankan Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkusan plastik warna hijau dan juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold yang sedang dipegang oleh Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang hanya berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi diamankan, sesampai di rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekan Terdakwa sedang berada di depan rumah, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap pakaiannya, dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkusan plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, kemudian atas pengakuan dan petunjuk dari Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti di dalam kamar yakni terselip dibagian bawah sebuah kursi berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna coklat, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa dan Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi beserta semua barang bukti ke Polres Padang Pariaman untuk proses selanjutnya;
- Bahwa semua barang berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam penguasaan Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi dan yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan barang milik Terdakwa, yang mana sewaktu dilakukan interogasi terhadap Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi, pada saat itu Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi mengakui bahwa ia merupakan orang suruhan



dari Terdakwa untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Syahrial Efendi Alias Palo;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, semua narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Amaik (DPO) dengan cara diserahkan oleh Amaik (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan raya Pariaman-Lubuk Alung tepatnya di Simpang Talao Gondan, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak sebanyak 4 (empat) paket menengah yang dibungkus dengan plastik klip warna bening untuk dijual kembali oleh Terdakwa, yang kemudian setelah laku terjual, Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Amaik (DPO) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Amaik (DPO) tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Syahrial Efendi Alias palo seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum ada menerima uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut dari Syahrial Efendi Alias Palo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyuruh menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Husnul Syufrial Panggilan Husnul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman yang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;



- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi, saat itu Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi sedang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan umum Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, sedangkan Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri sendirian di depan rumahnya di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Syahrial Efendi Alias Palo, pada saat melakukan pengeledahan terhadap Syahrial Efendi Alias Palo tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket kecil yang dibungkus di dalam plastik klip warna bening di dalam penguasaan Syahrial Efendi Alias Palo, sewaktu di lakukan interogasi, Syahrial Efendi Alias Palo mengakui semua narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Syahrial Efendi Alias Palo tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan perkara dengan cara menyuruh Syahrial Efendi Alias Palo menelphone Terdakwa untuk kembali memesan narkoba jenis sabu, dalam sambungan telephone tersebut, Terdakwa menyetujui untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Syahrial Efendi Alias Palo, yang mana menurut Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan di jalan umum Padang Sago oleh orang suruhan Terdakwa yaitu Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Syahrial Efendi Alias Palo menuju ke arah Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman yaitu ke alamat rumah Terdakwa, kemudian tidak beberapa lama kemudian terlihat Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha M3 warna merah dan hitam, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penytopan terhadap kendaraan tersebut dan langsung mengamankan Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dan juga

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



- mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold yang sedang dipegang oleh Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang hanya berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi diamankan, sesampai di rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekan Terdakwa sedang berada di depan rumah, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap pakaiannya, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, kemudian atas pengakuan dan petunjuk dari Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti di dalam kamar yakni terselip dibagian bawah sebuah kursi berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna coklat, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa dan Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi beserta semua barang bukti ke Polres Padang Pariaman untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa semua barang berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam penguasaan Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi dan yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa tersebut merupakan barang milik Terdakwa, yang mana sewaktu dilakukan interogasi terhadap Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi, pada saat itu Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi mengakui bahwa ia merupakan orang suruhan dari Terdakwa untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Syahrial Efendi Alias Palo;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, semua narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Amaik (DPO) dengan cara diserahkan oleh Amaik (DPO) pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan raya Pariaman-Lubuk Alung tepatnya di Simpang Talao Gondan, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak sebanyak 4 (empat) paket menengah yang dibungkus dengan plastik klip warna bening untuk dijual kembali oleh Terdakwa, yang kemudian setelah laku terjual, Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada Amaik (DPO) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Amaik (DPO) tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada Syahrial Efendi Alias palo seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum ada menerima uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut dari Syahrial Efendi Alias Palo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyuruh menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syahrial Efendi Panggilan Palo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman yang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang mau mandi, kemudian datang seorang pasien jenis kelamin laki-laki yang bernama Nazir yang hendak mau membeli narkoba jenis sabu yang berkata kepada Saksi "Mak tolong balanjo (Mak, tolong belanja narkoba jenis sabu) sehargo Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menjawab "untuak sia diang Jin (untuk siapa sama kamu, Jin)", terus Nazir menjawab "untuak awak mak (untuk Saya, paman)", dan Saksi menjawab perkataan Nazir "memang untuak ang ko Jin (memang untuk kamu ini Jin)", dan Nazir menjawab kembali perkataan Saksi "lyo mak (Iya paman)", yang mana Saksi langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak hitam di belakang rumah Saksi, setelah itu Saksi memberikan kepada Jin sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket nya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan satu paketnya lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Nazir dan uangnya juga sudah Saksi terima, kemudian Nazir langsung pergi dari rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



yang telah dibeli kepada Saksi, sekitar setengah jam kemudian Nazir datang lagi ke rumah Saksi bersama beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, pada saat itu petugas Kepolisian berkata kepada Saksi "Palo jan lari lo lai duduk selah elok-elok (Palo jangan lari duduk saja baik-baik", Saksi menjawab perkataan petugas "Iyo Pak (Iya Pak)", Petugas berkata kepada Saksi "Dima barang (Narkotika jenis sabu) ang latakan lai (Dimana Narkotika jenis sabu kamu tarok lagi)", Petugas langsung menemukan kotak hitam di atas bangku disamping Saksi duduk yang mana di dalam kotak hitam tersebut berisikan 14 (empat) belas paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman memanggil Wali Korong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi, kemudian menemukan barang berupa kotak hitam yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabuyang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut bertanya kepada Saksi "darimana sabu ini kamu dapatkan..?", pertanyaan petugas Saksi jawab "dari Andi, pak", setelah itu petugas kepolisian menyuruh Saksi untuk menelphone Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi, kemudian Terdakwa langsung saksi telephone, dalam sambungan telephone tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kan, sabu kemarin sudah habis, minta satu lagi", lalu dijawab oleh Terdakwa "jadi mak", setelah itu Saksi mengatakan "uang yang kemarin apa ditransfer atau nanti saksi kasih pas ketemu", dijawab oleh Terdakwa "pas ketemu saja mak", setelah itu saksi memutuskan sambungan telephone dan menyerahkan handphone Saksi tersebut kepada petugas kepolisian, tidak beberapa lama setelah itu petugas berhasil menangkap Terdakwa dan seorang temannya yang bernama Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi beserta barang bukti ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan proses hukum sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyuruh menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pauh Dalam Desa Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman, pada saat itu Terdakwa sedang sendirian sedang membakar sampah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang membakar sampah di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan berjalan kaki menghampiri Terdakwa, sesampai didekat Terdakwa, salah seorang dari laki-laki tersebut langsung memegang dan mengunci tangan Terdakwa ke belakang sambil laki-laki tersebut berkata "kami polisi, teman kamu sudah kami tangkap", kemudian ke 2 (dua) orang anggota polisi tersebut menggeledah pakaian Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang polisi lainnya, selanjutnya Terdakwa di tanya oleh polisi apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkoba lainnya dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah, kemudian polisi meminta supaya Terdakwa menunjukkan dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membawa polisi ke dalam kamar bagian depan dan sesampai di dalam kamar tersebut Terdakwa dengan sedikit membungkukkan badan mengambil 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau yang terselip dibagian bawah sebuah kursi, kemudian paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan ke salah seorang polisi sambil Terdakwa mengatakan "ini pak", setelah diterima oleh polisi kemudian polisi balik bertanya kepada Terdakwa "apa masih ada yang lain", Terdakwa jawab "tidak ada pak", setelah itu Terdakwa dibawa keteras

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



depan rumah, ditempat tersebut polisi menjelaskan kepada saksi umum tentang penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan semua barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sembari polisi memberi pertanyaan kepada Terdakwa dan diperdengarkan oleh saksi umum, adapun pertanyaan polisi kepada Terdakwa pada saat itu adalah : pertanyaan polisi "apa nama barang ini..?", jawaban Terdakwa "sabu pak", pertanyaan polisi "siapa yang punya..?", Terdakwa jawab "saya pak", setelah itu polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke atas mobil polisi dan di dalam mobil tersebut Terdakwa menemukan teman Terdakwa yang bernama Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi dan Saksi Syahrial Efendi Alias Palo telah terlebih dahulu di tangkap oleh polisi, selanjutnya Terdakwa, Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi dan Saksi Syahrial Efendi Alias Palo serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Amaik pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa ambil di dekat Simpang Talao Gondan, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai perjanjian yang di sampaikan oleh Amaik, bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut akan Terdakwa setorkan setelah semua narkotika jenis sabu tersebut laku terjual tanpa ada batas waktu;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ke 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket menengahnya, sehingga kalau laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dari ke 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Amaik tersebut terhadap 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu di antaranya telah Terdakwa serahkan sebelumnya kepada Saksi Syahrial Efendi Alias Palo dan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu lainnya telah Terdakwa serahkan kepada Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrial Efendi Alias Palo pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan umum Padang Sago tepatnya di Desa Punggung Lading, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman Selatan Kota Pariaman, sedangkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa serahkan kepada Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.45 WIB, yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini memperoleh narkotika jenis sabu dari Amaik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

1. Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0391 tanggal 21 Mei 2024, terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa Febrianto Adi Pangestu yang dikeluarkan oleh Dra. Hilda Murni.Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkotika jenis sabu, hasilnya sabu atau Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas saksi Febrianto Adi Pangestu barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah *diduga* narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4.00 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan labor sehingga berat bersih tertinggal 3,97 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang tarandam dan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas terdakwa Handi Anhar Pgl Andi barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah *diduga* narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4,76 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan berat bersih tertinggal 4,74 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang tarandam sehingga total berat keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,71 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;
- 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dan plastik warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek merk Ana warna coklat;
- 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dengan berat bersih (netto) 4,00 (empat koma nol nol);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang sendirian sedang membakar sampah yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pauh Dalam Desa Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang membakar sampah di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan berjalan kaki menghampiri Terdakwa, sesampai didekat Terdakwa, salah seorang dari laki-laki tersebut langsung memegang dan mengunci tangan Terdakwa ke belakang sambil laki-laki tersebut berkata "kami polisi, teman kamu sudah kami tangkap", kemudian ke 2 (dua) orang anggota polisi tersebut menggeledah pakaian Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang polisi lainnya, selanjutnya Terdakwa di tanyai oleh polisi apakah Terdakwa

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



masih ada menyimpan narkotika lainnya dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah, kemudian polisi meminta supaya Terdakwa menunjukkan dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membawa polisi ke dalam kamar bagian depan dan sesampai di dalam kamar tersebut Terdakwa dengan sedikit membungkukkan badan mengambil 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau yang terselip dibagian bawah sebuah kursi, kemudian paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan ke salah seorang polisi sambil Terdakwa mengatakan "ini pak", setelah diterima oleh polisi kemudian polisi balik bertanya kepada Terdakwa "apa masih ada yang lain", Terdakwa jawab "tidak ada pak", setelah itu Terdakwa dibawa keteras depan rumah, ditempat tersebut polisi menjelaskan kepada saksi umum tentang penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan semua barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sembari polisi memberi pertanyaan kepada Terdakwa dan diperdengarkan oleh saksi umum, adapun pertanyaan polisi kepada Terdakwa pada saat itu adalah : pertanyaan polisi "apa nama barang ini..?", jawaban Terdakwa "sabu pak", pertanyaan polisi "siapa yang punya..?", Terdakwa jawab "saya pak", setelah itu polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke atas mobil polisi dan di dalam mobil tersebut Terdakwa menemukan teman Terdakwa yang bernama Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi dan Saksi Syahrial Efendi Alias Palo telah terlebih dahulu di tangkap oleh polisi, selanjutnya Terdakwa, Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi dan Saksi Syahrial Efendi Alias Palo serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Amaik pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa ambil di dekat Simpang Talao Gondan, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai perjanjian yang di sampaikan oleh Amaik, bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut akan Terdakwa setorkan setelah semua narkotika jenis sabu tersebut laku terjual tanpa ada batas waktu;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ke 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap paket menengahnya, sehingga kalau laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa dari ke 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Amaik tersebut terhadap 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu di antaranya telah Terdakwa serahkan sebelumnya kepada Saksi Syahrial Efendi Alias Palo dan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu lainnya telah Terdakwa serahkan kepada Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrial Efendi Alias Palo pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan umum Padang Sago tepatnya di Desa Punggung Lading, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, sedangkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa serahkan kepada Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.45 WIB, yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0391 tanggal 21 Mei 2024, terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa Febrianto Adi Pangestu yang dikeluarkan oleh Dra. Hilda Murni.Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkotika jenis sabu, hasilnya sabu atau Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas saksi Febrianto Adi Pangestu barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4.00 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan labor sehingga berat bersih tertinggal 3,97 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang tarandam dan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas terdakwa Handi Anhar Pgl Andi barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna bening dengan berat bersih 4,76 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan berat bersih tertinggal 4,74 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang tarandam sehingga total berat keseluruhan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8, 71 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Rammelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas*

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

universitas delinquere non potest, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Handi Anhar Panggilan Andi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-100/PARIA/Enz/09/2024 tanggal 27 September 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkoba haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkoba yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa berjualan di toko mini market, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim",



sementara yang dimaksud dengan “perantara” adalah “orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ialah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari “Narkotika Golongan I”, yaitu “Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang sendirian sedang membakar sampah yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pauh Dalam Desa Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang membakar sampah di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan berjalan kaki menghampiri Terdakwa, sesampai didekat Terdakwa, salah seorang dari laki-laki tersebut langsung memegang dan mengunci tangan Terdakwa ke belakang sambil laki-laki tersebut berkata “kami polisi, teman kamu sudah kami tangkap”, kemudian ke 2 (dua) orang anggota polisi tersebut

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



menggeledah pakaian Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang polisi lainnya, selanjutnya Terdakwa di tanya oleh polisi apakah Terdakwa masih ada menyimpan narkotika lainnya dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah, kemudian polisi meminta supaya Terdakwa menunjukkan dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membawa polisi ke dalam kamar bagian depan dan sesampai di dalam kamar tersebut Terdakwa dengan sedikit membungkukkan badan mengambil 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau yang terselip dibagian bawah sebuah kursi, kemudian paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dengan tangan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan ke salah seorang polisi sambil Terdakwa mengatakan "ini pak", setelah diterima oleh polisi kemudian polisi balik bertanya kepada Terdakwa "apa masih ada yang lain", Terdakwa jawab "tidak ada pak", setelah itu Terdakwa dibawa ke teras depan rumah, ditempat tersebut polisi menjelaskan kepada saksi umum tentang penangkapan Terdakwa dan juga memperlihatkan semua barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sembari polisi memberi pertanyaan kepada Terdakwa dan diperdengarkan oleh saksi umum, adapun pertanyaan polisi kepada Terdakwa pada saat itu adalah : pertanyaan polisi "apa nama barang ini..?", jawaban Terdakwa "sabu pak", pertanyaan polisi "siapa yang punya..?", Terdakwa jawab "saya pak", setelah itu polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke atas mobil polisi dan di dalam mobil tersebut Terdakwa menemukan teman Terdakwa yang bernama Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi dan Saksi Syahril Efendi Alias Palo telah terlebih dahulu di tangkap oleh polisi, selanjutnya Terdakwa, Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi dan Saksi Syahril Efendi Alias Palo serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Amaik pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Terdakwa ambil di dekat Simpang Talao Gondan, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perjanjian yang di sampaikan oleh Amaik, bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut akan Terdakwa setorkan setelah semua narkotika jenis sabu tersebut laku terjual tanpa ada batas waktu;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ke 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket menengahnya, sehingga kalau laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dari ke 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Amaik tersebut terhadap 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu di antaranya telah Terdakwa serahkan sebelumnya kepada Saksi Syahrial Efendi Alias Palo dan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu lainnya telah Terdakwa serahkan kepada Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Syahrial Efendi Alias Palo pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan umum Padang Sago tepatnya di Desa Punggung Lading, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, sedangkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa serahkan kepada Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.45 WIB, yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0391 tanggal 21 Mei 2024, terhadap sampel barang bukti atas nama terdakwa Febrianto Adi Pangestu yang dikeluarkan oleh Dra. Hilda Murni.Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, dengan kesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkotika jenis sabu, hasilnya sabu atau Metamfetamin : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas saksi Febrianto Adi Pangestu barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4.00 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan labor sehingga berat bersih tertinggal 3,97 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang tarandam dan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman atas terdakwa Handi Anhar Pgl Andi barang bukti berupa 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 4,76 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor dan berat bersih tertinggal 4,74 gram untuk bukti pengadilan sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 283/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wira Eriska Ashadi selaku Penimbang dan diketahui oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang tarandam sehingga total berat keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8, 71 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari ppidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;
- adalah barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dan plastik warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk Ana warna coklat;
 - 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dengan berat bersih (netto) 4,00 (empat koma nol nol);

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Handi Anhar Panggilan Andi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;
Dirampas untuk negara;
 - 5.2. 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dan plastik warna coklat;
 - 5.3. 1 (satu) helai celana pendek merk Ana warna coklat;
 - 5.4. 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau dengan berat bersih (netto) 4,00 (empat koma nol nol);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2025, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fauzan El Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.